



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 247/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : At Hasan Alias At;
2. Tempat lahir : Kayoa;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/12 April 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa At Hasan Alias At ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 247/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 7 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa At Hasan Alias At terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa At Hasan Alias At dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah kayu bulat dengan ukuran panjang 34 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AT HASAN Alias AT** pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019, sekira pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2019 bertempat di Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah "**melakukan penganiayaan**" terhadap saksi korban NOVAL HASANUDIN perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa yang berada di rumahnya yang berkedudukan di Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat didatangi saksi korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah benar terdakwa hendak memukul saksi korban, terdakwa yang melakukan klarifikasi terlibat adu mulut dengan saksi korban namun saksi ERNA HINDU datang meleraikan adu mulut antara terdakwa dengan saksi korban dan saksi ERNA HINDU menyuruh saksi korban untuk keluar dari rumah terdakwa, saksi korban yang melangkah keluar dari rumah terdakwa mengatakan kepada terdakwa "om lain kali jangan bicara begitu", mendengar perkataan saksi korban, terdakwa yang marah langsung mengambil sepotong kayu bulat dan mengayunkan kayu tersebut ke arah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai kepala saksi korban hingga saksi korban terjatuh di lantai;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 356/PKM-SID/VII/2019 yang ditandatangani oleh dr. Firdha Yusra selaku dokter pada Puskesmas Sidangoli dengan hasil pemeriksaan:

- a. Luka robek dikepala bagian belakang atas sepanjang ± 1 cm dengan luka yang tidak rata dan diluka terdapat benjolan dengan diameter ± 3 cm;
- b. Luka robek didahi bagian kiri atas sepanjang ± 3 cm dengan tepi luka yang tidak rata;
- c. Luka robek didahi bagian tengah atas sepanjang ± 3 cm dengan tepi luka yang tidak rata;
- d. Luka memar di punggung belakang kiri bagian tengah.

Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh pasien tampak luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Noval Hasanudin alias Noval, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIT, bertempat di Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di rumah At Hasan, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa At Hasan terhadap saksi sebagai korban;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu bulat ukuran panjang kurang lebih 34 cm (tiga puluh empat centi meter) ke arah tubuh bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali dan ke bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan saksi korban terjatuh kelantai;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban menderita luka robek di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) luka robek hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kalau Terdakwa mau memukul saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ema Hindu alias Ema, keterangannya didalam berita acara pemeriksaan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIT, bertempat di Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di rumah At Hasan, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa At Hasan terhadap Noval Hasanudin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Noval Hasanudin dengan menggunakan sepotong kayu bulat ukuran panjang kurang lebih 34 cm (tiga puluh empat centi meter) ke arah tubuh bagian rusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian kepala korban sebanyak 4 (empat) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIT, bertempat di Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di rumah At Hasan, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa At Hasan terhadap Noval Hasanudin sebagai korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Noval Hasanudin dengan menggunakan sepotong kayu bulat ukuran panjang kurang lebih 34 cm (tiga puluh empat centi meter) ke arah tubuh bagian belakang korban dan ke bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan saksi korban terjatuh kelantai;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Noval Hasanudin menderita luka robek di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) luka robek hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban datang ke rumah Terdakwa untuk mengklarifikasi perihal berita bahwa saya mau memukul dirinya;
- Bahwa kemudian berdebat mulut antara Terdakwa dengan korban, lalu korban memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan pembalasan dengan memukul korban dengan menggunakan kayu bulat;
- Bahwa kemudian saudara Walid memisahkan/melerai Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada korban karena Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum er repertum dokter Nomor 356/PKM-SID/VII/2019, tanggal 15 JULI 2019, dengan hasil kesimpulan : Sertelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh pasien tanpa luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIT, bertempat di Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di rumah At Hasan, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa At Hasan terhadap Noval Hasanudin sebagai korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Hasanudin dengan menggunakan sepotong kayu bulat ukuran panjang kurang lebih 34 cm (tiga puluh empat centi meter) ke arah tubuh bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali dan ke bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan korban Hasanudin terjatuh kelantai;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Hasanudin karena saksi korban datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan/mengklarifikasi perihal berita bahwa Terdakwa mau memukul saksi korban;
- Bahwa kemudian berdebat mulut antara Terdakwa dengan korban, lalu korban memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan pembalasan dengan memukul korban dengan menggunakan kayu bulat;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Hasanudin menderita luka robek di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) luka robek hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saudara Walid memisahkan/melerai Terdakwa dengan korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa visum er repertum dokter Nomor 356/PKM-SID/VII/2019, tanggal 15 JULI 2019, dengan hasil kesimpulan : Sertelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh pasien tampak luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada korban, karena Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwan yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang atau subyek hukum yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa yang sehat jasmani maupun rohani dan sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mengakui terus terang identitasnya di dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa At Hasan alias At, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Melakukan Penganiayaan" menurut Yurisprudensi adalah "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta Visum et Repertum dokter diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIT, bertempat di Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di rumah At Hasan, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa At Hasan terhadap Noval Hasanudin sebagai korban. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Hasanudin dengan menggunakan sepotong kayu bulat ukuran panjang kurang lebih 34 cm (tiga puluh empat centi meter) ke arah tubuh bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali dan ke bagian kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan korban Hasanudin terjatuh kelantai. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Hasanudin karena saksi korban datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan/mengklarifikasi perihal berita bahwa Terdakwa mau memukul saksi korban. Bahwa kemudian berdebat mulut antara Terdakwa dengan korban, lalu korban memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan pembalasan dengan memukul korban dengan menggunakan kayu bulat. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Hasanudin menderita luka robek di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) luka robek hingga mengeluarkan darah sesuai visum et repertum dokter Nomor 356/PKM-SID/VII/2019, tanggal 15 JULI 2019, dengan hasil kesimpulan : Sertelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh pasien tampak luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bulat dengan ukuran panjang 34 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama pembuktian dipersidangan Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan Fanny Sielajar alias Fanny sebagai saksi dan juga tidak ada keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menderita luka dan belum ada permohonan maaf dari Terdakwa kepada korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa At Hasan alias At tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa At Hasan alias At dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu bulat dengan ukuran panjang 34 cm;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rudy Wibowo, S.H., M.H., Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiannur, S.H., Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 247/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 19 Desember 2019, dibantu oleh M. Syahrul Ratuela S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Achmad Fauzi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiannur, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Syahrul Ratuela, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)